



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 8 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bangka.
7. Kepala Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bangka.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang "menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
18. Petugas Pemungut Retribusi adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan retribusi.
19. Pihak Ketiga adalah orang dan/atau Badan usaha yang melaksanakan kegiatan di kawasan wisata yang dibatasi waktu dan bersifat komersil.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran dan/ atau Badan Usaha.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

## Bagian Ketiga

### Kewenangan

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah mempunyai kewenangan melakukan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi objek Retribusi.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Pengukuran Penggunaan Jasa, Besaran dan Tarif Retribusi;
- b. Pemungutan Retribusi, Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga, Tata Cara Pembayaran Retribusi Instrumen dan Pihak Pelaksana Sistem Transaksi Non Tunai;
- c. Pemeriksaan;
- d. Kedaluwarsa Retribusi;
- e. Penghapusan Piutang Retribusi;
- f. Keberatan Retribusi;
- g. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
- h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. Sosialisasi.

## BAB IV

### SUBJEK RETRIBUSI, WAJIB RETRIBUSI, PENGUKURAN PENGGUNAAN JASA, BESARAN DAN TARIF RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib membayar atas perolehan jasa layanan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

- (3) Dalam hal setiap orang tidak membayar atas perolehan jasa layanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua  
Subjek Retribusi  
Pasal 7

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Wajib Retribusi  
Pasal 8

Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

Bagian Keempat  
Pengukuran Penggunaan Jasa  
Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Bagian Kelima  
Besaran  
Pasal 10

Besaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Bagian Keenam  
Tarif Retribusi  
Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi jangka waktu pemakaian, dan frekuensi pemanfaatan pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
- (3) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

## BAB V

### PEMUNGUTAN RETRIBUSI, PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA, TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI INSTRUMEN DAN PIHAK PELAKSANA SISTEM TRANSAKSI NON TUNAI

#### Bagian Kesatu

#### Pemungutan Retribusi

#### Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke Kas Umum Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan sebelum Wajib Retribusi memasuki kawasan tempat rekreasi dan pariwisata objek Retribusi.
- (2) Tempat pemungutan Retribusi berupa loket yang disediakan di tempat pelayanan fasilitas tempat rekreasi dan pariwisata atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan karcis.
- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk:
  - a. masuk pengunjung per orang;
  - b. usaha pedagang kaki lima.
- (5) Selain pemungutan dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pungutan Retribusi menggunakan kuitansi atau surat perjanjian.
- (6) Kuitansi atau surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk:
  - a. pelaksanaan acara atau kegiatan; dan/atau
  - b. penggunaan fasilitas tempat rekreasi bagi yang berjualan atau mengadakan usaha dengan menggunakan milik Pemerintah Daerah.
- (7) Bentuk, isi, ukuran, dan tanda bukti pembayaran Retribusi menggunakan karcis ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. bentuk empat persegi panjang;
  - b. ukuran dengan panjang 10 cm (sepuluh sentimeter) dan lebar 6 cm (enam sentimeter);
  - c. warna dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. warna hijau untuk dewasa domestik;
    2. warna biru untuk dewasa mancanegara;
    3. warna merah muda untuk anak-anak domestik; dan
    4. warna putih untuk anak-anak mancanegara.

- d. isi yang terdiri atas:
1. bagian kiri atau tengah atas tertera logo Pemerintah Kabupaten Bangka;
  2. baris pertama tertulis Pemerintah Kabupaten Bangka;
  3. baris kedua tertulis Perangkat Daerah;
  4. baris ketiga tertulis nama peraturan daerah;
  5. baris keempat jenis retribusi;
  6. baris kelima nilai nominal karcis; dan
  7. baris keenam nomor urut dan seri karcis.
- (8) Bentuk dan format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Retribusi yang terutang dilakukan pungutan Retribusi dengan menggunakan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah menunjuk Petugas Pemungut Retribusi.
- (2) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengenakan tanda pengenal yang disahkan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. memungut serta menyerahkan SKRD dan/atau karcis yang telah dilegalisasi sebagai bukti untuk setiap kali masuk kawasan wisata dan menggunakan objek tempat rekreasi dan olahraga dan memungut retribusi;
  - b. menyeter Retribusi kepada bendahara khusus penerimaan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga atau bank yang ditunjuk;
  - c. menyampaikan bukti setoran Retribusi kepada Penyelenggara Retribusi;
  - d. mematuhi dan melaksanakan hubungan Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
  - e. memungut tarif Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (4) Penyelenggara Retribusi wajib:
- a. membuat tata tertib dan/atau standar operasional prosedur objek retribusi;
  - b. menyediakan tanda atau rambu pada objek Retribusi;
  - c. menyediakan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - d. membuat tanda pengenal untuk Petugas Pemungut Retribusi; dan
  - e. menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana pada objek Retribusi.
- (5) Pejabat pembuat komitmen Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga membuat berita acara rekonsiliasi jumlah karcis retribusi dengan jumlah nominal transaksi yang telah disetorkan ke Kas Umum Daerah setiap akhir bulan berjalan.

- (6) Dalam hal penyelenggara Retribusi tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## Bagian Kedua

### Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi masuk kawasan wisata pada saat dilaksanakan kegiatan race pantai atau balap motor atau kegiatan lainnya yang bersifat komersial dengan harga tiket masuk diatur sebagai berikut:
  - a. besaran harga tiket masuk sudah termasuk Retribusi masuk kawasan wisata;
  - b. penentuan harga tiket masuk melibatkan penyelenggara kegiatan, Penyelenggara Retribusi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan, dan Perangkat Daerah terkait.
  - c. mekanisme pelaksanaan kerja sama adalah sebagai berikut:
    1. pihak ketiga mengajukan proposal;
    2. proposal dianalisa oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pariwisata;
    3. permohonan disetujui atau tidak disetujui sesuai standar operasional prosedur;
    4. apabila permohonan yang disetujui, pihak penyelenggara hiburan dikenakan pungutan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. pihak ketiga menanggung biaya kebersihan, keamanan dan bertanggung jawab pada kerusakan daya tarik wisata selama perjanjian berlangsung; dan

6. pihak ketiga menyetorkan penerimaan Retribusi dari harga yang diborongkan yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai perjanjian ke bendahara penerima Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pariwisata atau Kas Umum Daerah.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengunjung yang tidak menikmati atau menonton race pantai/balap motor atau kegiatan lainnya yang bersifat komersil.
- (3) Ketentuan mengenai pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembayaran Retribusi  
Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi melalui karcis di tempat pelayanan Retribusi diberikan.
- (3) Pembayaran Retribusi melalui SKRD dapat dilakukan dengan disertai bukti transaksi berupa SSRD.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan terhadap objek retribusi yang menggunakan karcis.
- (6) Pembayaran Retribusi harus dilakukan ke kas Umum Daerah melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (7) Jika pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 4 (empat).
- (9) Format bentuk, jenis, ukuran, dan tata cara pengisian SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Instrumen dan Pihak Pelaksana Sistem Transaksi Non Tunai  
Pendapatan dan Belanja Daerah  
Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dapat melakukan pembayaran retribusi melalui instrumen transaksi non tunai.
- (2) Instrumen transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kartu kredit;
  - b. kartu debit;
  - c. kartu elektronik atau e-money;
  - d. alat pembayaran menggunakan kartu lainnya, cek, bilyet, giro; dan/atau
  - e. alat pembayaran lain yang memenuhi kriteria non tunai.

Bagian Kelima  
Tata Cara Penyetoran Retribusi Tunai dan Non Tunai  
Pasal 19

- (1) Petugas Pemungut Retribusi wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke bendahara penerimaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga paling lama dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) pada hari kerja sejak Retribusi diterima.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari sabtu, hari minggu, dan hari libur besar nasional, penyetoran penerimaan Retribusi dilakukan pada hari kerja setelahnya.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak penerimaan Retribusi.
- (4) Setiap penyetoran Retribusi dibuatkan SSRD sebagai tanda bukti penyetoran Retribusi dan dicatatkan dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Arsip dokumen yang telah dicatat, disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah.
- (6) Tata cara penyetoran non tunai akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga.

BAB VI  
PEMERIKSAAN  
Pasal 20

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan Retribusi.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang diperiksa wajib untuk:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi yang diperiksa berhak untuk:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

## BAB VII KEDALUWARSA RETRIBUSI

### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

### Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

## BAB IX KEBERATAN RETRIBUSI

### Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 24

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

#### Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB X

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

### BAB XI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 27

- (1) Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengatur, mengawasi, mensosialisaikan, dan mengevaluasi pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

### BAB XIII SOSIALISASI

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.  
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan olahraga.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bangka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 21 April 2025  
Pj. BUPATI BANGKA,

dto

ISNAINI

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 21 April 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA TK. I/IVb  
NIP. 197410082005012007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN  
OLAHRAGA.

1. Bentuk dan Format Kuitansi

KWITANSI RETRIBUSI PELAYANAN .....

Seri :     nomor (urut)

Sudah terima dari     :  
Uang sebanyak     : (dengan huruf).....  
Untuk Pembayaran     : biaya retribusi....berdasarkan Peraturan Daerah Nomor.....dengan rincian sebagai berikut :  
.....  
.....

Sungailiat,.....  
Kasir Penerima

JUMLAH : Rp.....

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |
| Reg | Hal | No. |

2. Bentuk, Jenis, Ukuran dan Tata Cara Pengisian SSRD

|                                                                                                                                                |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <div>PEMERINTAH DAERAH<br/>KABUPATEN BANGKA</div> <div></div> | <div>SSRD</div> <div>(Surat Setoran Retribusi Daerah)</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Nomor Rekomendik

:

Nama

:

Umur

:

Alamat

:

Menyetor berdasarkan\*)

:

SKRD☐ STRD☐ RUTIN☐

:

Bulan.....Tahun.....No. Urut.....

:

Kegiatan.....

| No                                                               | Ayat | Jenis Retribusi                                                                     | Jumlah Rupiah                     |
|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                  |      |                                                                                     |                                   |
| Dengan Huruf                                                     |      | Jumlah Setoran                                                                      |                                   |
|                                                                  |      |                                                                                     |                                   |
|                                                                  |      |                                                                                     |                                   |
| Ruanguntukteraan<br>KasRegistrasi/TandaTanganPe<br>tugasPenerima |      | DiterimaOleh<br>Petugastempatpembayaran<br>Tanggal :<br>TandaTangan:<br>NamaTerang: | Sungailiat,.....<br><br>Penyetor, |

\*) beri tanda √ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

Pj. BUPATI BANGKA,

dto

ISNAINI